



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rustang Alias Elleng Bin Beddu;
2. Tempat lahir : Teppo Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teppo Batu Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Suriani, S.Hi.,M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H. dan Indro Triyanto, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “Mitra Keadilan Rakyat”, beralamat di Jalan Jalantek No. 7 Tempe Sengkang Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 21/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 21/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rustang Alias Elleng Bin Beddu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menerima dan menjual narkoba golongan I Bukan Tanaman (jenis sabu)” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rustang Alias Elleng Bin Beddu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
Berdasarkan penetapan penyitaan Nomor 86/Pen.Pid/2021/PN. Skg tanggal 23 november 2021:
 - 1 (satu) sachet Narkoba Jenis Sabu;
 - 1 (satu) sachet besar yang berisi beberapa sachet kosong;
 - 1 (satu) pegangan sendok besi sebagai sendok sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru hijau;
- 1 (satu) buah kotak kaleng rokok warna merah;
- 4 (empat) buah handphone;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :4614/NNF/XI/2021 tanggal 26 November 2022, barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic bekas berisikan kristal bening dengan berat netto 4,7520 gram (nomor barang bukti 13273/2021/NNF); setelah diperiksa sisanya 4,7083 gram;

digunakan dalam perkara atas nama H. Sudirman Arifin Alias H. Sene Bin Arifin;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa RUSTANG Alias ELLENG Bin BEDDU pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar Pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2021, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di, Desa Teppo Batu, Kecamatan Kampiri, Kabupaten Wajo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Ketika saksi H. SUDIRMAN ARIFIN Alias H. SENE Bin ARIFIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menelpon Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis sabu, setelah sepakat mengenai harga dan jumlah barang yang akan di beli oleh Terdakwa kepada saksi H. SUDIRMAN ARIFIN Alias H. SENE Bin ARIFIN, maka pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi H. SUDIRMAN ARIFIN Alias H. SENE Bin ARIFIN mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Desa Teppo Batu Kecamatan Kampiri, Kabupaten Wajo;

Bahwa setelah saksi H. SUDIRMAN ARIFIN Alias H. SENE Bin ARIFIN sampai di rumah Terdakwa, kemudian saksi H. SUDIRMAN ARIFIN Alias H. SENE Bin ARIFIN menerima uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Terdakwa. Kemudian saksi H. SUDIRMAN ARIFIN Alias H. SENE Bin ARIFIN pergi bertemu dengan lelaki ARAS Alias GAIS (DPO), setelah menerima narkotika jenis sabu dari lelaki ARAS alias GAIS, saksi H. SUDIRMAN ARIFIN Alias H. SENE Bin ARIFIN kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa;

Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, Terdakwa ditangkap oleh saksi ALPIUS dan saksi FHERDI BASTIAN (keduanya anggota sat res narkoba Polres Wajo) dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru hijau yang berisikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pegangan sendok besi sebagai sendok shabu, 1 (satu) unit timbangan digital yang Terdakwa simpan dalam lipatan sarung yang dipakainya saat itu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :4614/NNF/XI/2021, tanggal 26 November 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 4, 7520 gram (nomor barang bukti 13273/2021/NNF);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik RUSTANG Alias ELLENG (nomor barang bukti 13274/2021/NNF);

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa RUSTANG Alias ELLENG Bin BEDDU pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar Pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada bulan November tahun 2021, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di, Desa Teppo Batu, Kecamatan Kampiri, Kabupaten Wajo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat jika disalah satu rumah yang terletak di Desa Teppo Batu, Kecamatan Kampiri, Kabupaten Wajo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Atas informasi tersebut, saksi ALPIUS dan saksi FHERDI BASTIAN (keduanya anggota sat res narkoba Polres Wajo) langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan dirumah yang dimaksud;

Bahwa para saksi petugas kepolisian kemudian masuk kedalam rumah yang dimaksud dan menemukan Terdakwa didalam rumah tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru hijau yang berisikan 1 (satu) sachet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pegangan sendok besi sebagai sendok shabu, 1 (satu) unit timbangan digital yang di simpan Terdakwa dalam lipatan sarung yang dipakainya saat itu;

Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari saksi SUDIRMAN ARIFIN Alias H. SENE Bin ARIFIN pada hari kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, yang mana saksi . H. SUDIRMAN ARIFIN Alias H. SENE Bin ARIFIN mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Desa Teppo Batu Kecamatan Kampiri, Kabupaten Wajo);

Bahwa setelah saksi H. SUDIRMAN ARIFIN Alias H. SENE Bin ARIFIN sampai di rumah Terdakwa, kemudian saksi H. SUDIRMAN ARIFIN Alias H. SENE Bin ARIFIN menerima uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Terdakwa. Kemudian saksi H. SUDIRMAN ARIFIN Alias H. SENE Bin ARIFIN pergi bertemu dengan lelaki ARAS Alias GAIS (DPO), setelah menerima narkotika jenis sabu dari lelaki ARAS alias GAIS, saksi H. SUDIRMAN ARIFIN Alias H. SENE Bin ARIFIN kembali kerumah Terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :4614/NNF/XI/2021, tanggal 26 November 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 4, 7520 gram (nomor barang bukti 13273/2021/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik RUSTANG Alias ELLENG Bin BEDDU (nomor barang bukti 13274/2021/NNF);

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alpius Bin Markus Lobo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Fherdi Bastian beserta dengan team lainnya;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 10.30 WITA di rumah Terdakwa bertempat di Teppo Batu Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru hijau yang berisikan 1 (satu) sachet Kristal Bening yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Timbangan digital, 1 (satu) buah pengangan sendok besi sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok warna merah yang berisikan 1 (satu) sachet besar yang berisikan beberapa sachet kosong dan 4 (empat) buah handphone dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru hijau yang berisikan 1 (satu) Sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pengangan sendok besi sebagai sendok shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, dilipatan sarung yang Terdakwa pakai pada saat dilakukan penangkapan sedangkan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok warna merah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan beberapa sachet kosong saksi temukan di atas lemari plastik di rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi bisa melakukan penangkapan berawal dari hasil penyelidikan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di rumahnya, lalu saksi bersama 1 (satu) tim melakukan penyelidikan, setelah itu saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumahnya dan kamipun menunggu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, tiba-tiba Terdakwa kembali ke rumahnya dan kami pun bersama tim melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru hijau yang berisikan 1 (satu) Sachet narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pengangan sendok besi sebagai sendok shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, yang ditemukan dilipatan sarung yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi bahwa Terdakwa memperoleh barang narkoba jenis shabu tersebut dari saksi H. Sudirman Arifin yang beralamat di Palaguna Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dengan cara Terdakwa menelepon saksi H. Sudirman Arifin bahwa Terdakwa ingin memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah itu saksi H. Sudirman Arifin mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut dan menyuruh Terdakwa menunggu beberapa jam, setelah kurang lebih 3 (tiga) jam saksi H. Sudirman Arifin datang dan membawa narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa dan Terdakwa pun menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari saksi H. Sudirman Arifin;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dari saksi H. Sudirman Arifin pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Teppo Batu Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian juga Terdakwa akan dijual kepada orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah berjalan sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi H. Sudirman Arifin sudah 2 (dua) kali dan setiap membeli narkoba jenis shabu dari saksi H. Sudirman Arifin, Terdakwa selalu membeli 5 (lima) gram setiap kali transaksi atau membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pemilik ke 4 (empat) handphone yang saksi sita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi H. Sudirman Arifin adalah 2 (dua) diantaranya handphone milik Terdakwa berupa handphone merk OPPO tipe A3S warna merah, Handphone merk nokia senter warna hitam sedangkan 2 (dua) lainnya milik saksi H. Sudirman Arifin berupa handphone Android merk Samsung A10 warna hitam, handphone Samsung senter warna hitam;
- Bahwa 4 (empat) buah handphone tersebut merupakan handphone yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu oleh Terdakwa dengan saksi H. Sudirman Arifin;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang kami temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi H. Sudirman mengakui jika dirinya memperoleh narkoba jenis shabu dari Aras yang beralamat di Rappang Kabupaten Sidrap dengan cara saksi H. Sudirman menelepon dan memesan narkoba jenis shabu kepada Aras;
- Bahwa pada saat saksi H. Sudirman diinterogasi bahwa saksi H. Sudirman pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa menelepon saksi H. Sudirman kemudian memesan narkoba jenis shabu. Selanjutnya setelah itu saksi H. Sudirman mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Desa Teppo Batu Kecamatan Kampiri, Kabupaten Wajo, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu saksi H. Sudirman menerima uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Terdakwa, kemudian saksi H. Sudirman pergi bertemu dengan Aras, kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu dari Aras, saksi H. Sudirman kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. Fherdi Bastian Bin Bastian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Alpius beserta dengan team lainnya;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 10.30 WITA di rumah Terdakwa bertempat di Teppo Batu Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru hijau yang berisikan 1 (satu) sachet Kristal Bening yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit Timbangan digital, 1 (satu) buah pengangan sendok besi sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok warna merah yang berisikan 1 (satu) sachet besar yang berisikan beberapa sachet kosong dan 4 (empat) buah handphone dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru hijau yang berisikan 1 (satu) Sachet narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pengangan sendok besi sebagai sendok shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, dilipatan sarung yang Terdakwa pakai pada saat dilakukan penangkapan sedangkan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok warna merah yang berisikan beberapa sachet kosong saksi temukan di atas lemari plastik di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi bisa melakukan penangkapan berawal dari hasil penyelidikan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di rumahnya, lalu saksi bersama 1 (satu) tim melakukan penyelidikan, setelah itu saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumahnya dan kamipun menunggu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, tiba-tiba Terdakwa kembali ke rumahnya dan kami pun bersama tim melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru hijau yang berisikan 1 (satu) Sachet narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pengangan sendok besi sebagai sendok shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, yang ditemukan dilipatan sarung yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi bahwa Terdakwa memperoleh barang narkoba jenis shabu tersebut dari saksi H. Sudirman Arifin yang beralamat di Palaguna Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dengan cara Terdakwa menelepon saksi H. Sudirman Arifin bahwa Terdakwa ingin memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah itu saksi H. Sudirman Arifin mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut dan menyuruh Terdakwa menunggu beberapa jam, setelah kurang lebih 3 (tiga) jam saksi H. Sudirman Arifin datang dan membawa narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa dan Terdakwa pun menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari saksi H. Sudirman Arifin;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dari saksi H. Sudirman Arifin pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Teppo Batu Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian juga Terdakwa akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah berjalan sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi H. Sudirman Arifin sudah 2 (dua) kali dan setiap membeli narkoba jenis shabu dari saksi H. Sudirman Arifin, Terdakwa selalu membeli 5 (lima) gram setiap kali transaksi atau membeli narkoba jenis shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pemilik ke 4 (empat) handphone yang saksi sita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi H. Sudirman Arifin adalah 2 (dua) diantaranya handphone milik Terdakwa berupa handphone merk OPPO tipe A3S warna merah, Handphone merk nokia senter warna hitam sedangkan 2 (dua) lainnya milik saksi H. Sudirman Arifin berupa handphone Android merk Samsung A10 warna hitam, handphone Samsung senter warna hitam;
 - Bahwa 4 (empat) buah handphone tersebut merupakan handphone yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu oleh Terdakwa dengan saksi H. Sudirman Arifin;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang kami temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat diinterogasi saksi H. Sudirman mengakui jika dirinya memperoleh narkoba jenis shabu dari Aras yang beralamat di Rappang Kabupaten Sidrap dengan cara saksi H. Sudirman menelepon dan memesan narkoba jenis shabu kepada Aras;
 - Bahwa pada saat saksi H. Sudirman diinterogasi bahwa saksi H. Sudirman pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa menelepon saksi H. Sudirman kemudian memesan narkoba jenis shabu. Selanjutnya setelah itu saksi H. Sudirman mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Desa Teppo Batu Kecamatan Kampiri, Kabupaten Wajo, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu saksi H. Sudirman menerima uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Terdakwa, kemudian saksi H. Sudirman pergi bertemu dengan Aras, kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu dari Aras, saksi H. Sudirman kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;
3. H. Sudirman Arifin Alias H. Sene Bin Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa terkait perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 10.30 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Teppo Batu Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan dalam penguasaannya barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru hijau yang berisikan 1 (satu) Kristal Bening yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit Timbangan digital, 1 (satu) buah pengangan sendok basi sebagai sendok shabu dan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok warna merah yang berisikan 1 (satu) sachet besar yang berisikan sachet kosong dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari saksi yang beralamat di Palaguna Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari saksi dengan cara awalnya Terdakwa menelepon saksi bahwa Terdakwa ingin memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setelah itu saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut dan saksi menyuruh Terdakwa menunggu beberapa jam, setelah kurang lebih 3 (tiga) jam, saksi datang dan membawa narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari saksi;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang ditangkap oleh petugas Kepolisian, lalu kemudian menyusul saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat bruto (berat kotor) 5,19 gram yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dalam penguasaan Terdakwa adalah Terdakwa peroleh dari saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dari saksi pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa sendiri tepatnya di Teppo Batu Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi, sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa setiap membeli narkoba jenis shabu dari saksi, Terdakwa selalu membeli 5 (lima) gram setiap kali transaksi/membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari Terdakwa setiap saksi memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dari saksi yaitu Terdakwa akan menjualnya kembali;
- Bahwa 2 (dua) diantara ke 4 (empat) handphone yang disita oleh petugas Kepolisian pada saat saksi ditangkap merupakan handphone milik saksi yaitu handphone Android merk Samsung A10 warna hitam dan handphone Samsung senter warna hitam sedangkan 2 (dua) handphone lainnya berupa handphone merk OPPO tipe A3S warna merah dan handphone merk Nokia senter warna hitam adalah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah saksi beralamat di Anugrah Griya Pilar Mas Palaguna Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi ditangkap bermula ketika dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan narkoba jenis shabu dalam penguasaannya, kemudian selanjutnya saksi ditangkap karena Terdakwa menunjuk saksi sebagai tempat membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi yang pertama 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa melakukan pembelian kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Aras alias Gais;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa 2 (dua) handphone milik Terdakwa yang disita tersebut, Terdakwa gunakan bergantian untuk berkomunikasi dengan saksi untuk transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Aras alias Gais saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Aras alias Gais, sehingga saksi yang pergi untuk membelikan narkoba jenis shabu tersebut dan saksi sudah 2 (dua) kali mengambilkan narkoba jenis shabu untuk Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :4614/NNF/XI/2021, tanggal 26 November 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman mengetahui I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., K selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 4,7520 gram (nomor barang bukti 13273/2021/NNF);

Barang bukti tersebut adalah milik Rustang Alias Elleng dan H. Sudirman Arifin Alias H. Sene Bin Arifin;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Rustang Alias Elleng (nomor barang bukti 13274/2021/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik H. Sudirman Arifin Alias H. Sene Bin Arifin (nomor barang bukti 13275/2021/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13273/2021/NNF, 13274/2021/NNF dan 13275/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan kepada Terdakwa karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru hijau yang berisikan 1 (satu) sachet kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditanglap pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 sekitar pukul 10.30 WITA di rumah Terdakwa di Teppo Batu Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri oleh petugas Kepolisian, lalu kemudian menyusul saksi H. Sudirman ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet besar yang berisi beberapa sachet kecil kosong, 1 (satu) pengangan sendok besi sebagai sendok shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok warna merah dan 4 (empat) buah handphone;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru hijau yang berisikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pengangan sendok besi sebagai sendok shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, dilipatan sarung yang Terdakwa pakai pada saat penangkapan sedangkan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok warna merah yang berisikan beberapa sachet kosong Terdakwa tidak mengetahuinya dimana ditemukan namun betul itu merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saksi H. Sudirman yang beralamat di Palaguna Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa menelepon saksi H. Sudirman bahwa Terdakwa ingin memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah itu saksi H. Sudirman mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan menyuruh Terdakwa menunggu beberapa jam, setelah kurang lebih 3 (tiga) jam saksi H. Sudirman datang dan membawa narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa dan Terdakwa pun menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari saksi H. Sudirman;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi H. Sudirman pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau sebanyak 5 (lima) gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian juga Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa paket/sachet yang Terdakwa peroleh setiap Terdakwa membeli 5 (lima) gram narkoba jenis shabu dari saksi H. Sudirman yaitu dalam 1 (satu) gram bisa menjadi 5 (lima) paket dengan harga per paketnya sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam 1 (satu) gramnya adalah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah berjalan sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi H. Sudirman sudah 2 (dua) kali, dimana Terdakwa membeli 5 (lima) gram setiap kali transaksi;
- Bahwa belum ada yang terjual yang Terdakwa beli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari saksi H. Sudirman saat itu;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari saksi H. Sudirman masih utuh dan belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu dari saksi H. Sudirman sudah 2 (dua) kali, tetapi Terdakwa sudah lupa hari dan tanggal kapan tetapi hal tersebut sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan. Dan kemudian Terdakwa jual kembali dan telah laku, sementara yang kedua belum sempat Terdakwa jual, lalu kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil jual beli narkoba jenis shabu yaitu Rp.100.000,00 (seratus ribu) per gramnya, sementara untuk saksi H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, Terdakwa hanya memberikan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi secara cuma-cuma;

- Bahwa saksi mengetahui jika saksi H. Sudirman menjual narkoba jenis shabu dari penyampaian sendiri kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pemilik 2 (dua) diantara 4 (empat) handphone yang disita oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap merupakan handphone milik Terdakwa yaitu handphone merek OPPO tipe A3S warna merah dan handphone merk Nokia senter warna hitam sedangkan 2 (dua) handphone lainnya berupa handphone Samsung Android warna hitam dan handphone Samsung senter warna hitam adalah handphone milik saksi H. Sudirman, dimana handphone Terdakwa tersebut adalah digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi H. Sudirman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :4614/NNF/XI/2021 tanggal 26 November 2021 berat netto 4,7520 gram, setelah diperiksa sisanya 4,7083 gram;
- 1 (satu) sachet besar yang berisi beberapa sachet kosong;
- 1 (satu) pegangan sendok besi sebagai sendok shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru hijau;
- 1 (satu) buah kotak kaleng rokok warna merah;
- 4 (empat) buah handphone;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dimana para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Alpius dan saksi Fherdi Bastian yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 sekitar pukul 10.30 WITA di rumah Terdakwa bertempat di Teppo Batu Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo terkait narkoba jenis shabu;

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yang menemukan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di rumahnya, lalu saksi Alpius dan saksi Fherdi Bastian bersama 1 (satu) tim melakukan penyelidikan, setelah itu saksi Alpius dan saksi Fherdi Bastian langsung mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumahnya, selanjutnya saksi Alpius dan saksi Fherdi Bastian menunggu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, tiba-tiba Terdakwa kembali ke rumahnya dan saat itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru hijau yang berisikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pengangan sendok besi sebagai sendok shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, yang ditemukan dilipatan sarung yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut dari saksi H. Sudirman yang beralamat di Palaguna Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dengan cara Terdakwa menelepon saksi H. Sudirman bahwa Terdakwa ingin memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah itu saksi H. Sudirman mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan menyuruh Terdakwa menunggu beberapa jam, setelah kurang lebih 3 (tiga) jam saksi H. Sudirman datang dan membawa narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa dan Terdakwa pun menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari saksi H. Sudirman, dimana Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi H. Sudirman pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa paket/sachet yang Terdakwa peroleh setiap Terdakwa membeli 5 (lima) gram narkoba jenis shabu dari saksi H. Sudirman yaitu dalam 1 (satu) gram bisa menjadi 5 (lima) paket dengan harga per paketnya sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam 1 (satu) gramnya adalah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H. Sudirman memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Aras alias Gais;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 4,7520 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomoturut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Rustang Alias Elleng Bin Beddu yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif yang sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya. Sehingga berdasarkan sifatnya tersebut, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menentukan alternatif mana dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan pada hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut tidak harus mendapatkan biaya jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah jenis-jenis narkotika yang telah diolah melalui proses kimiawi sehingga tidak berbentuk tanaman lagi dan tergolong dalam Narkotika Golongan I dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Pasal 8, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Alpius dan saksi Fherdi Bastian yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 10.30 WITA di rumah Terdakwa bertempat di Teppo Batu Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo terkait narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yang menemukan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di rumahnya, lalu saksi Alpius dan saksi Fherdi Bastian bersama 1 (satu) tim melakukan penyelidikan, setelah itu saksi Alpius dan saksi Fherdi Bastian langsung mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumahnya, selanjutnya saksi Alpius dan saksi Fherdi Bastian menunggu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, tiba-tiba Terdakwa kembali ke rumahnya dan saat itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru hijau yang berisikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pengangan sendok besi sebagai sendok shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, yang ditemukan dilipatan sarung yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut yaitu dari saksi H. Sudirman yang beralamat di Palaguna Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dengan cara Terdakwa menelepon saksi H. Sudirman bahwa Terdakwa ingin memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah itu saksi H. Sudirman mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan menyuruh Terdakwa menunggu beberapa jam, setelah kurang lebih 3 (tiga) jam saksi H. Sudirman datang dan membawa narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa dan Terdakwa pun menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari saksi H. Sudirman, dimana Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi H. Sudirman pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 16.00 WITA;

Menimbang, bahwa paket/sachet yang Terdakwa peroleh setiap Terdakwa membeli 5 (lima) gram narkoba jenis shabu dari saksi H. Sudirman yaitu dalam 1 (satu) gram bisa menjadi 5 (lima) paket dengan harga per paketnya sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam 1 (satu) gramnya adalah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa saksi H. Sudirman memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Aras alias Gais;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 4,7520 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomoturut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara *a quo* adalah Terdakwa berada dalam keadaan membeli narkotika jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*, dimana Terdakwa dalam membeli narkotika jenis shabu tersebut melalui perantaraan saksi H. Sudirman dan adapun saksi H. Sudirman membeli shabu tersebut dari orang yang bernama Aras alias Gais, dimana saksi H. Sudirman yang melakukan pembelian narkotika jenis shabu karena Terdakwa tidak kenal dengan Aras alias Gais, dan saksi H. Sudirman sudah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis shabu untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. Sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu shabu-shabu sebagaimana dimaksud sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan pada unsur kedua di atas haruslah dipandang sebagai “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :4614/NNF/XI/2021 tanggal 26 November 2021 berat netto 4,7520 gram, setelah diperiksa sisanya 4,7083 gram, 1 (satu) sachet besar yang berisi beberapa sachet kosong, 1 (satu) pegangan sendok besi sebagai sendok shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah tas kecil warna biru hijau, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok warna merah dan 4 (empat) buah handphone yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama H. Sudirman Arifin Alias H. Sene Bin Arifin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama H. Sudirman Arifin Alias H. Sene Bin Arifin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rustang Alias Elleng Bin Beddu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :4614/NNF/XI/2021 tanggal 26 November 2021 berat netto 4,7520 gram, setelah diperiksa sisanya 4,7083 gram;
 - 1 (satu) sachet besar yang berisi beberapa sachet kosong;
 - 1 (satu) pegangan sendok besi sebagai sendok shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru hijau;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng rokok warna merah;
 - 4 (empat) buah handphone;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama H. Sudirman Arifin Alias H. Sene Bin Arifin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami Hasrawati Yunus, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Achmadi Ali, S.H. dan Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Achmadi Ali,S.H.

Hasrawati Yunus,S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Al Ihsan,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)